

---

**IMPLEMENTASI PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENGATASI  
KENAKALAN REMAJA SERTA HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIALAMI  
OLEH KEPOLISIAN RESOR TIMOR TENGAH SELATAN**

**Hefer Yarmud Pandie<sup>1\*</sup>, Debi F.Ng. Fallo<sup>2</sup>, Darius A. Kian<sup>3</sup>**  
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia  
Email: heveryarmudpandie@gmail.com

\*Correspondence

---

**INFO ARTIKEL**

**Diterima** : 15-05-2023  
**Direvisi** : 20-05-2023  
**Disetujui** : 23-05-2023

---

**ABSTRAK**

---

**Kata kunci:** Kenakalan Remaja; Peranan; Hambatan.

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh Remaja. Perilaku tersebut akan merugikan diri sendiri dan orang-orang sekitarnya. Krisis identitas, kontrol diri yang lemah, keadaan keluarga yang kurang baik, pengaruh negatif teman, dan pengaruh lingkungan yang kurang baik menjadi faktor kriminogen dari kenakalan remaja. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian empiris yang berlokasi di wilayah hukum Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan. Teknik analisis data yaitu data yang diolah kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan. Bagaimanakah implementasi peranan kepolisian dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu: melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dalam wilayah Hukum Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dan melakukan patroli dan pengawasan secara rutin. Serta hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan yaitu: kurangnya sarana yang memadai bagi polisi dalam melaksanakan tugas, kurangnya informasi yang diterima dari masyarakat, kurangnya masyarakat terhadap hukum, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi, masih kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, tidak adanya perlakuan jam malam, kebocoran informasi penangkapan. Kesimpulan dan Saran yaitu: Peranan Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dalam mengatasi kenakalan remaja yaitu dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum kesekolah-sekolah diwilayah Hukum Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan, Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan harus lebih fokus memberikan pengawasan kepada para remaja yang sering melakukan kasus kenakalan remaja dilingkungan sekolah maupun masyarakat.

**ABSTRACT**

**Keywords:** Juvenile Delinquency; Role; Obstacles.

*Juvenile delinquency includes all behaviors that deviate from the norms of criminal law committed by adolescents. Such behavior will harm themselves and the people around them. Identity crisis, weak self-control, poor family circumstances, negative influence of friends, and unfavorable environmental influences become criminogenic factors of juvenile delinquency. This research belongs to the empirical research type located in the jurisdiction of the South Central Timor Resort Police. The data analysis technique is that the data processed is then analyzed descriptively qualitative. The results of the study show. How is the implementation of the role of the police in overcoming juvenile delinquency in South Central Timor Regency, namely: conducting visits to schools within the jurisdiction of the South Central Timor Resort Police and conducting routine patrols and supervision. As well as the obstacles experienced by the South Central Timor Resort Police, namely: lack of adequate facilities for the police in carrying out their duties, lack of information received from the community, lack of community respect for the law, lack of community trust in the police,*

*still lack of parental supervision of children, no curfew treatment, leakage of arrest information. Conclusions and Suggestions are: The role of the South Central Timor Resort Police in addressing juvenile delinquency is by conducting legal counseling to schools in the legal area of the South Central Timor Resort Police, the South Central Timor Resort Police must focus more on providing supervision to teenagers who often commit cases of juvenile delinquency in the school environment and society.*

---



Attribution-ShareAlike 4.0 International

---

## Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Selama ini Indonesia telah terbebas dari penjajahan. Namun terbebas dari penjajahan asing tidak semata-mata permasalahan di dalam negeri menjadi selesai (Bedasari, 2018). Mulai Presiden Ir Soekarno sampai dengan saat ini Presiden Ir.Joko Widodo, kejahatan tetap saja terjadi mulai dari golongan masyarakat bawah sampai dengan pejabat pemerintahan. Berbagai jenis tindak pidana mulai dari tindak pidana umum hingga tindak pidana khusus masih saja ramai terjadi di tengah masyarakat Indonesia (Hamzah, 2017). Segala jenis kejahatan tersebut berkembang sangat jauh dan cepat hingga meninggalkan jauh di belakangnya segala jenis peraturan perundang-undangan. Hal ini sering kali menyebabkan aturan perundang-undangan dibuat semata-mata karena adanya suatu penyimpangan norma dalam pandangan masyarakat (Arifudin, 2022).

Kami sebagai masyarakat masih sering melihat maupun mendengar tentang tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh para remaja (Bahri, Munandar, & Muhammad, 2019). Masih banyak kami lihat bahwa remaja melakukan tindakan pidana baik secara sendiri maupun berkelompok. Hal ini juga dikaitkan dengan perkembangan zaman masa kini (Utami & Raharjo, 2021). Faktor ekonomi, sosiologi maupun lingkungan kerap menjadi pemicu para remaja melakukan kejahatan yang melawan ketentuan yang ada dalam undang-undang (Simangunsong, 2015).

Kenakalan remaja dikabupaten Timor Tengah Selatan makin meningkat. Kenakalan remaja sering terjadi dikalangan masyarakat dan dilingkungan sekitar, kenakalan seperti ini sering terjadi karena pergaulan yang salah dari anak-anak remaja dan lingkungan tempat berinteraksi yang salah serta pengaruh dari dalam diri anak sendiri (Hasanah, 2021). Anak-anak remaja sedang berada pada masa pertumbuhan ini, mereka akan berusaha mencari jati diri mereka melakukan perilaku penyimpangan seperti perkelahian, pergaulan bebas, balapan liar dan sebagainya. Pada masa remaja kepribadian seorang anak dibentuk karena anak akan berproses untuk menemukan jati dirinya (Daliana & Rasyid, 2018). Cara yang dilakukan dalam mencari jati diri juga beragam baik dengan cara positif maupun negatif. Pergaulan dan pengaruh lingkungan sekitar menjadi salah satu faktor terbentuknya kepribadian remaja (Suharya, 2019).

Hal-hal seperti ini perlu perhatian lebih dari orang tua, terutama dari Aparat Kepolisian. Aparat kepolisian memiliki peran penting dalam mengatasi kenakalan remaja yang terjadi, mereka harus tegas dalam memberikan hukuman atau konsekuensi pada remaja yang tertangkap melakukan kesalahan dan memberikan motivasi serta

dorongan positif agar mereka tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Peran Aparat Kepolisian Dikabupaten Timor Tengah Selatan dalam menanggulangi kenakalan remaja yaitu dengan pendekatan-pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama dan masyarakat agar dapat membimbing dan menasehati para remaja agar menghindari perbuatan yang melawan hukum (Losa, Tasik, & Purwanto, 2016). Melakukan patroli rutin untuk meminimalisir terbukanya kesempatan remaja berperilaku menyimpang, selain itu juga melakukan razia minuman beralkohol, obat-obatan terlarang, senjata tajam, dan barang-barang lainnya yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di tempat-tempat tertentu. Serta melakukan penegakan hukum dengan melaksanakan proses hukum terhadap remaja-remaja yang melakukan kejahatan sesuai peraturan perundang-undangan (PRAYUDA, 2021).

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas, tujuan penelitian ini akan memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulisan dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi peranan Kepolisian Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam menangani kenakalan remaja.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai penambahan ilmu pengetahuan dari segi hukum dan kriminologi, dalam rangka membahas remaja yang masih tergolong anak seharusnya tidak pantas dalam melakukan perbuatan tindak pidana, mengingat seharusnya diusia muda dapat menjadi generasi penerus bangsa. penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada dunia pendidikan ilmu hukum Indonesia bahwa anak sewaktu-waktu dapat berperilaku diluar batas kewajaran dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya baik itu datang dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya. Penelitian ini juga sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintahan agar dapat memberikan bantuan kepada anak-anak untuk dapat memperoleh pendidikan. Penulisan ini juga merupakan sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.

Sebagai informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani kasus peranan kepolisian dalam mengatasi kenakalan remaja dan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca dan menanggulangi penanganan kasus peranan kepolisian dalam mengatasi kenakalan remaja.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini langkah dan cara dalam mencari, merumuskan, menggali data, menganalisis, membahas dan menyimpulkan masalah dalam penelitian, sehingga dapat menemukan jalan keluar dari masalah yang ada dalam penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam memperoleh atau mengumpulkan data dengan fungsi dan tujuan tertentu.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam proposal ini adalah jenis penelitian hukum empiris, penelitian ini memperoleh data langsung dari lapangan.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam rangka menjawab rumusan masalah yaitu di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Timor Tengah Selatan.

### 5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini diklasifikasi menjadi:

- a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada tempat penelitian baik secara lisan maupun tertulis dari para responden dan informasi.
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya antara lain melalui sumber kepustakaan, literature ilmiah, buku-buku, internet, aturan perundang-undang koran, majalah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi dan data yang tepat dari narasumber, tujuan dari wawancara ini untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.
- b) Kuisioner yaitu memberikan daftar pertanyaan yang akan diisi oleh responden.

### 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

#### a.) Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diolah melalui tahap:

1. Editing yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh agar dapat dipertanggung jawabkan.
2. Coding yaitu menandai jawaban responden agar memudahkan analisis.
3. Tabulasi yaitu data yang telah diolah dan disajikan dalam bentuk tabel.

#### b.) Teknik Analisis Data

1. Data yang diolah kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan menjabarkan data yang diperoleh di lapangan ke dalam bentuk kalimat yang jelas dan mudah dimengerti sehingga dapat diperoleh pengertian yang signifikan.
2. Informasidan Responden Penelitian

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

Pihak Kepolisian: 5 orang

## Hasil dan Pembahasan

### a. Implementasi Peranan Kepolisian Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya, banyak anak yang sudah mengenal rokok, freesex, minuman keras, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya (Andriyani, 2020). Kenakalan remaja bukan sekedar perilaku anak yang suka jahil, tetapi masalah serius yang terjadi ditengah masyarakat, tidak

mudah mengatasi masalah sosial ini namun langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui faktor penyebab kenakalan remaja itu sendiri. Kenakalan remaja adalah keterlibatan remaja dalam hal-hal yang melanggar hukum, misalnya pencurian, tawuran, penyalagunaan narkoba, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain.

**Tabel 1**  
**Data Kasus Kenakalan Remaja Kepolisian Resor Kabupaten Timor Tengah Selatan**

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2020	16
2	2021	20
3	2022	24
Jumlah		60

Sumber Data :Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa kasus kenakalan remaja terus meningkat setiap tahunnya dengan berbagai macam jenis kenakalan remaja, dan ada beberapa jenis kenakalan remaja yang paling sering terjadi di wilayah Kepolisian Resor Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah:

1. Perkelahian antar remaja
2. Minum minuman keras yang berujung pada penganiayaan
3. Mencuri
4. Berjudi
5. Balapan liar

Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan memiliki cara untuk menekan jumlah kenakalan yang dilakukan oleh remaja adalah.

- a. Melakukan kunjungan kesekolah-sekolah dalam wilayah hukumKepolisian Resor Timor Tengah Selatan.

Dalam langkah menekan angka kenakaln remaja, Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan kerap mendatangi sekolah-sekolah. Hal ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada siswa-siswa dimana para pelajar juga rentan terhadap tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum. Dalam hal ini perwakilan dari Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan memberikan penyuluhan dan ceramah singkat pada waktu apel pagi sebelum siswa-siswi melakukan kegiatan belajar mengajar.

- b. Melakukan Patroli dan pengawasan secara rutin

Patroli dan pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh KepolisianResor Timor Tengah Selatan satu minggu lima kali melakukan patroli di wilayah Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan khususnya ditempat-tempat rawan yang biasa dipakai untuk berkumpul seperti Gang-gang, tempat playstationdan tempat- tempat lainnya. Gang-gang yang rawan terjadi kenakalan remaja oenasi, nonohonis, kampung sabu, km 2,oebesa,

yang memungkinkan untuk diawasi, sehingga para remaja akan menjadi takut untuk melakukan tindakan kenakalan remaja.

Apabila telah terjadi dugaan tindak pidana, pihak Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan akan melakukan serangkaian tindakan seperti mediasi dengan tujuan untuk mencari jalan keluar yang terbaik apabila tidak ditemukan titik terang, maka Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan akan melakukan tindak lanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **b. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan.**

##### **a. Berdasarkan Struktur Hukum**

Dalam menanggulangi tindak kenakalan remaja di Polres Timor Tengah Selatan, yang menjadi hambatan Polres Timor Tengah Selatan terdapat dalam kepolisian itu sendiri, serta kurangnya sarana yang memadai bagi polisi dalam menjalankan tugasnya. Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan AIPDA Cintya Wulan Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan.

##### **1. Kurangnya sarana yang memadai bagi polisi dalam melaksanakan tugas**

Kurangnya sarana yang memadai dapat menjadi penghambat bagi Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dalam menanggulangi tindak pidana kenakalan remaja. Secara geografis, wilayah hukum Polres Timor Tengah Selatan termasuk luas, sedangkan kendaraan untuk melakukan patroli masih sangat terbatas, sehingga pihak polisi masih sulit menjangkau gang-gang kecil untuk memantau keadaan yang dikatakan sebagai tempat rawan terjadinya tindak kenakalan remaja. Seandainya ada laporan yang dilaporkan oleh masyarakat, pihak kepolisian tidak dapat cepat sampai ke lokasi kejadian sehingga para pelaku sudah terlanjur melarikan diri sebelum polisi sampai dilokasi.

##### **b. Berdasarkan Budaya Hukum**

Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum hukum itu digunakan, dihindari dan disalahgunakan. Budaya hukum juga dapat dikatakan sebagai apa saja atau siapa saja yang memutuskan atau menghidupkan dan mematikan mesin (struktur hukum) itu. Sehubungan dengan penanggulangan tindak kenakalan remaja di Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dari segi budaya hukum yaitu:

##### **1. Kurangnya informasi yang diterima dari masyarakat**

Hambatan Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan yang pertama yaitu masih kurangnya kerja sama dari masyarakat kepada pihak kepolisian dalam mengatasi dan menanggulangi tindak kenakalan remaja ini. Contoh yang sering terjadi yaitu masih banyak kita lihat pelajar-pelajar yang berkeliaran pada waktu jam sekolah tetapi masyarakat tidak melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Padahal mereka tau itu adalah jam-jam kegiatan belajar mengajar disekolah. Masyarakat masih menutup mata dengan hal-hal seperti ini, ini menjadi hambatan kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

##### **2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum**

Hambatan selanjutnya yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan telah berulang kali menyampaikan aturan-aturan hukum dalam penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan secara kontiniu serta memberitahu sanksi hukum apa saja yang dapat diterima hasil dari tindak kenakalan remaja ini, tetapi karena kurangnya kesadaran terhadap hukum inilah yang menyebabkan masih maraknya terjadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para remaja yang meresahkan masyarakat dan merugikan diri mereka sendiri.

### 3. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi dalam menjalankan tugasnya untuk mengatasi kenakalan remaja masyarakat masih merasa enggan peduli dengan hal yang terjadi disekitar mereka. Jadi selain informasi yang tidak diketahui, polisi juga tidak langsung dapat turun untuk mengatasi masalah kenakalan remaja tersebut. Seperti contoh, ketika ada sekumpulan anak usia remaja sedang melakukan hal yang dilarang oleh hukum, tetapi masyarakat tersebut tidak melaporkan hal tersebut kepada kepolisian. Alhasil pihak kepolisian tidak dapat mengetahui ada hal yang terjadi dilingkungan masyarakat tersebut. Masyarakat masih kurang percaya terhadap kinerja kepolisian sehingga terjadi pembiaran terhadap remaja yang melakukan tindakan kenakalan. Seandainya masyarakat dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian khususnya Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan, maka pihak kepolisian dapat membina para remaja tersebut agar tidak lagi mengulangi perbuatan mereka.

### 4. Masih kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak

Pengawasan orang tua terhadap anak mereka masih dinilai kurang baik. Walaupun tidak semua orang tua, tetapi masih banyak didapati orang tua yang sebenarnya mengetahui bahwa anaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang dapat mengganggu nilai-nilai ketertiban umum, tetapi orang tua tersebut masih enggan untuk memberitahu anaknya bahwa perbuatan yang dilakukan anaknya tidak baik. Pihak kepolisian juga sudah berulang kali mendatangi rumah-rumah warga untuk mensosialisasikan tentang kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh para remaja. Maka dari itu peran orang tua juga sangat besar dalam pencegahan kenakalan remaja diwilayah hukum Polres Timor Tengah Selatan.

### 5. Tidak adanya pemberlakuan jam malam

Ketika malam hari, sangat banyak didapati para remaja yang berkumpul gang-gang, warung-warung atau tempat-tempat lainnya hingga larut malam. Hal ini juga dapat memicu terjadinya salah satu perbuatan kenakalan yang dilakukan oleh remaja bahkan dapat memicu perbuatan tindak pidana. Hal yang paling sering didapati yaitu banyak yang berkumpul dicabang-cabang sambil minum-minuman beralkohol. Hal ini sangat disayangkan karena tidak adanya jam malam khusus yang diterapkan oleh keluarga mereka sendiri. Sehingga pada akhirnya para remaja dibiarkan terlalu bebas untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan.

### 6. Kebocoran Informasi Penangkapan

Pada saat pihak kepolisian melakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kenakalan remaja pada saat polisi mendatangi tempat

## Implementasi Peranan Kepolisian Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Serta Hambatan Hambatan Yang Dialami Oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan

kejadian perkara para pelaku telah melarikan diri. Hal ini disebabkan karena adanya kebocoran informasi terkait dengan adanya penangkapan yang diberitahukan oleh oknum-oknum tertentu kepada para pelaku sehingga sebelum polisi mendatangi tempat kejadian perkara para pelaku telah terlebih dahulu meninggalkan tempat yang dijadikan untuk melakukan kenakalan remaja.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dalam mengatasi kenakalan remaja adalah melalui penyuluhan hukum di sekolah-sekolah dan patroli pengawasan di wilayah-wilayah rawan. Namun, terdapat hambatan seperti sulitnya penyebaran informasi, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, dan minimnya kepercayaan terhadap kepolisian dalam mencegah tindak kenakalan remaja.

## Bibliografi

- Andriyani, Juli. (2020). Peran lingkungan keluarga dalam mengatasi kenakalan remaja. *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 3(1), 86–98.
- Arifudin, Opan. (2022). *Perkembangan Peserta Didik (Tinjauan Teori-Teori Dan Praktis)*.
- Bahri, Saiful, Munandar, Edi, & Muhammad, Muhammad. (2019). Peranan Aparatur Desa Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja Di Kabupaten Aceh Utara. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 5(2), 52–72.
- Bedasari, Hafzana. (2018). Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kenakalan Remaja Oleh Aparat POLSEK Karimun Kabupaten Karimun. *Menara Ilmu*, 12(80).
- Daliana, Rasmi, & Rasyid, Abdul. (2018). Implementasi kebijakan sekolah dalam menanggulangi kenakalan remaja di SMA Muhammadiyah 9 Rawabening Oku Timur. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 3(1), 90–101. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v3i1.1574>
- Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hasanah, Rizka. (2021). Kenakalan Remaja Sebagai Salah Satu Bentuk Patologi Sosial (Penyakit Masyarakat). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3), 343–354. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.614>
- Losa, Jospin, Tasik, Femmy, & Purwanto, Antonius. (2016). Peranan Orang Tua Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Akibat Meminum Alkohool Cap Tikus (Studi Kasus Di Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara) Å€. *JURNAL Administrasi Publik*, 1(043).
- Prayuda, Angga. (2021). *Peran Kepolisian Sektor Simpang Kanan Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Simangunsong, Jimmy. (2015). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang). *Program Studi Ilmu SosiologiFakultas Ilmu Sosial Dan PolitikUniversitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.(E-Journal) Http://Hukum. Studentjournal. Ub. Ac. Id (Di Akses Pada 20*.
- Suharya, Reza. (2019). Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang. *Jurnal Sosiastrisosiologi*, 7(3).
- Utami, Adristinindya Citra Nur, & Raharjo, Santoso Tri. (2021). Pola Asuh Orang Tua Dan Kenakalan Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(1), 1–15.